



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 114.B /KPTS/ III /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSKESMAS BALISOAN BERLOKASI DI DESA BALISOAN KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehat dan mandiri melalui pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu ditetapkan Pembentukan Puskesmas Balisoan di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Puskesmas Balisoan Berlokasi di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

97

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

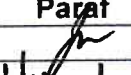
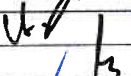
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/149.A/2017 tgl 27 Februari 2017 perihal: Penerbitan SK Puskesmas Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Puskesmas Balisoan Berlokasi di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA : Pembentukan Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, kepada setiap Pejabat Pengelola Puskesmas diwajibkan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Puskesmas Balisoan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja meliputi : Desa Balisoan, Desa Balisoan Utara, Desa Tacici, Desa Taraudu, Desa Worat-worat, dan Desa Golo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat serta kebutuhan kesehatan masyarakat lainnya yang bersifat insidental dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Maret 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Kepala Puskesmas Balisoan di Kecamatan Sahu.

